



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 420 / 38 TAHUN 2018**


TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL DAN SEKRETARIAT PANITIA
UJIAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, maka dalam upaya menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Ujian Nasional di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2017/2018, perlu dibentuk Panitia Ujian Nasional dan Sekretariat Panitia Ujian Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Ujian Nasional Dan Sekretariat Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2017/2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Ujian Nasional dan Sekretariat Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2017/2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Panitia Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. merencanakan pelaksanaan Ujian Nasional di Kabupaten Purbalingga;
 - b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional dan Prosedur, Operasional dan Standar Ujian Nasional ke satuan pendidikan di Kabupaten Purbalingga;
 - c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
 - d. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan Ujian Nasional, dengan prosedur sebagai berikut :
 1. melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
 2. mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional;
 3. menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional, satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, lokasi Ujian Nasional untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer, alokasi peserta Ujian Nasional di lokasi Ujian Nasional Berbasis Komputer, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional;
 - e. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal :
 1. menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional;
 2. mengumpulkan dan mengelola database peserta Ujian Nasional;
 3. mengumpulkan dan mengelola database nilai rapor dan nilai Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Bersama Nasional;
 4. mengirimkan nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional semester pertama sampai semester 5 (lima) untuk SMP/MTs sederajat ke Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat paling lambat dua minggu sebelum Ujian Nasional dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. mengirimkan nilai Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Bersama Nasional ke Panitia Tingkat Pusat paling lambat satu minggu sebelum pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan menggunakan aplikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



6. mengirimkan nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan nilai ujian teori dan praktek kejuruan ke Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat secara *online* atau media digital yang lain;
- f. menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);
- g. melakukan koordinasi dengan Panitia Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan dalam Pelaksanaan Ujian Nasional di satuan pendidikan;
- h. menetapkan pengawas ruang Ujian Nasional dengan ketentuan :
 1. dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi sekolahnya sendiri;
 2. Pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi Ujian Nasional dengan baik;
 3. Pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan; dan
 4. Pengawas ruang dalam satu sekolah berasal lebih dari satu sekolah;
- i. menyampaikan daftar pengawas ruang ke panitia Ujian Nasional tingkat provinsi;
- j. menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang Ujian Nasional;
- k. mengkoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten dalam pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional;
- l. menyerahkan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Program Paket B/Wustha/Program Paket C ke Dinas Pendidikan Provinsi;
- m. menerima nilai Ujian Nasional dan nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dari Dinas Pendidikan Provinsi;
- n. mengirimkan nilai Ujian Nasional dan nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan ke satuan pendidikan;
- o. menerima Daftar Keterangan Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
- p. mendistribusikan blanko ijasah ke Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di Kabupaten Purbalingga; dan
- r. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional tingkat kabupaten untuk disampaikan kepada Panitia Ujian Nasional tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Ujian Nasional yang dilengkapi dengan :
 1. Surat keputusan Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten;
 2. Data peserta Ujian Nasional;
 3. Data pengawas ruang;
 4. Data satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan
 5. Laporan kelulusan satuan pendidikan.



- KETIGA : Tugas Sekretariat Panitia Pelaksana Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah membantu Panitia Pelaksana Ujian Nasional dalam:
- a. melaksanakan pendataan peserta/sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional;
 - b. membuat dan mendistribusikan surat-surat;
 - c. mengagendakan surat masuk/keluar;
 - d. menyiapkan rapat-rapat;
 - e. menerima dan mendistribusikan bahan/dokumen Ujian Nasional;
 - f. mendokumentasikan bahan/dokumen Ujian Nasional, menyiapkan dan melaksanakan POSKO Ujian Nasional;
 - g. menyiapkan dan membuat laporan Ujian Nasional;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Sekretariat Panitia Pelaksana Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Panitia Pelaksana Ujian Nasional yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 420/ 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL
 DAN SEKRETARIAT PANITIA UJIAN NASIONAL
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA UJIAN NASIONAL
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	Tasdi, SH,MM	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Dyah Hayuning Pratiwi, SE,B.Econ	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Wahyu Kontardi, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4	Drs. Subeno, SE.M.Si	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab I
5	Sutarno, S.Pd.I, MM	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab II
6	Joko Supriyadi, S.Pd, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Ketua Penyelenggara
7	Tri Antara RMH,SH	Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I Penyelenggara
8	Sudiono, S.Pd.I,M.Pd.I	Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II Penyelenggara
9	Drs. Subeno	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
10	Giteng Suhartini, A.Md	Kepala Seksi Pembinaan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris I

F M

1	2	3	4
11	Umi Kharisoh, S.Pd	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris II
12	Ely Angkasawati, S.Sos	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Bendahara
13	Ulil Ma'rifah, SE	Pelaksana pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Bendahara
14	Drs. Widiyantoro, M.Pd	Kepala Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD-PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Seksi Pengamanan/ Distribusi Naskah Ujian Nasional
15	Kasir, S.Sos	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Seksi Pengamanan/ Distribusi Naskah Ujian Nasional

BUPATI PURBALINGGA,

hTASDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 420/ 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL
 DAN SEKRETARIAT PANITIA UJIAN NASIONAL
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA
 UJIAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Eko Edi Susilo, S.Sos	Kasubbag Umum Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Kordinator
2.	Tri Rahmat Waluyo, S.Pd, M.Si	Kasubbag Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Sukamto	Pelaksana Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Drs. Agus Setio Purwono	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Suseno	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Sabarudin, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Tutik Wahyuni S, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3	4
8.	Indyah Wahyuningsih	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Sri Rejeki Damayanti, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Dwi Sularno, SE	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Suyanto, S.Pd	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Eko Kristianto	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Sri Rejeki, S.Sos	Pelaksana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Sri Wiyanti, S.Pd	Pelaksana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Diyah Nurmaeni, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Purwaningsih	Pelaksana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Andri Istiadi, ST	Pelaksana Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota

Handwritten signature or mark in blue ink.

1	2	3	4
18.	Ismail	Pelaksana Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Supriyono	Pelaksana Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI